



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

■, Lahir di Kanaan, tanggal 17 Agustus 1988, agama Kristen bertempat tinggal di Desa olu, Olu, Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Hamka Akib,S.H., Muhammad Rexy,S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM DONGGALA" beralamat di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

■, laki-laki, lahir di Lindu, tanggal 10 Agustus 1983, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa olu, Olu, Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor ■, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama *kapten Arifin pasaua* pada tanggal 05 April 2008, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-29012018-0010 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, tertanggal 29 Januari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Olehnya berdasarkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (orang) orang anak, yaitu :

- [REDACTED], Perempuan, Lahir di [REDACTED] pada Tanggal 9 Juni 2009, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7210-LT-22022018-0011– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi;
- [REDACTED], Perempuan, Lahir di [REDACTED] pada Tanggal 8 Desember 2015, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7210-LT-07032018-0002– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dan pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga namun dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa adapun awal mula keretakan rumah tangga terjadi sekitar tahun 2016 dimana Penggugat sedang dalam keadaan hamil lalu Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan padahal kondisi dari kehamilan Penggugat pada saat itu sedang dalam keadaan sakit;

5. Bahwa sekiranya pada pertengahan tahun 2022, Kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan, yang mana Tergugat mulai menunjukkan sikap arogansi, pulang dalam keadaan mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar yang membuat Penggugat merasa sakit hati sehingga menimbulkan cekcok antara keduanya yang semakin membuat rumah tangga menjadi retak;

6. Bahwa terlebih lagi sikap Tergugat pada saat itu sama sekali tidak memberikan contoh yang baik kepada Penggugat serta anak-anak yang tentunya mengganggu tumbuh kembang dan psikis anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;

7. Bahwa selain itu, Penggugat mengetahui jika Tergugat telah memiliki hubungan dengan Wanita lain atau selingkuhan yang semakin memperburuk keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa meskipun telah terjadi demikian, Penggugat tetap berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dengan tetap membicarakan baik-baik kepada Tergugat maupun melalui keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga perselisihan tetap terjadi;

9. Bahwa setelah itu, faktanya Tergugat mulai pergi meninggalkan rumah dan tidak memberikan Nafkah Hidup kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, selain itu Tergugat juga sama sekali tidak pernah berkirim kabar kepada keluarganya;

10. Bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga sejak saat itu Penggugatlah yang harus menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan mengasuh anak-anaknya.;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak pengasuhan (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas, dan dengan tetap memberikan Hak Akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah di uraikan diatas, atas Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat, berdasarkan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud, Maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala Cq. Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-29012018-0010 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 29 Januari 2018, Adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;



3. Menetapkan Penggugat Sebagai hak asuh anak atas nama Penggugat dan Tergugat yang Bernama;

- [REDACTED], Lahir pada tanggal 09 juni 2009 di Kanaan
- [REDACTED], Lahir pada tanggal 08 desember 2015 di kanaan

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 23 September 2024, dan tanggal 7 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210041708880001 atas nama [REDACTED], diberi tanda P.1.
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210041008830001 atas nama [REDACTED], diberi tanda P.2.
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7210-KW-29012018-0010 atas nama [REDACTED], diberi tanda P.3.
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7210-KW-29012018-0010 atas nama [REDACTED], diberi tanda P.4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nikah atas nama Milton T. Bosi dengan Anita T.Y, Parangkila, diberi tanda P.5.
6. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 7210040402140001 atas nama Kepala Keluarga Milton Bosi, diberi tanda P.6.
7. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7210-LT-22022018-0011 atas nama [REDACTED], diberi tanda P.7.
8. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7210-LT-07032018-0002 atas nama [REDACTED], diberi tanda P.8.
9. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Upaya Penyelesaian Perkara Nomor : 140/03-516/Setdes atas nama Milton Bosi dengan Anita, diberi tanda P.9.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI JURNIATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok kemudian Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Bala keselamatan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Kapten Arifin pada tanggal 5 April 2008;
- Bahwa Awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sekarang tinggal di Palu bersama saya dan sedang bersekolah SMA sedangkan Gloriel Arsybel sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian timbul perselisihan / percekocokan dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan kemudian setelah panen Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil panen kebun coklat tidak di berikan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama/sudah berpisah sejak tahun 2010-2022 sudah mulai cekcok lagi pada saat bulan Januari 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat biasanya meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah datang yang sudah dipanggil tiga kali;
- Bahwa Percekcokan tersebut saya dengar sendiri setelah Tergugat mabuk serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan benar;

**2. SAKSI INTAN YERISTA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok kemudian Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Bala keselamatan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Kapten Arifin pada tanggal 5 April 2008;
- Bahwa Awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sekarang tinggal di Palu bersama saya dan sedang bersekolah SMA sedangkan [REDACTED] sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian timbul perselisihan / percekcokan dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan kemudian setelah panen Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena



hasil panen kebun coklat tidak di berikan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering-sering memarahi Penggugat karena terkait permasalahan keuangan/ekonomi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat dengan Tergugat adalah berkebun dikebun miliknya;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama/sudah berpisah sejak tahun 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penyebabnya Tergugat biasanya setelah minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak lagi harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2023, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan alat bukti tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah karena telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 April 2008, yang telah dilangsungkan secara agama kristen dan Gereja bala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan dihadapan pemuka agama kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, dengan No. 7210-KW-29012018-0010, tertanggal 2 Juli 2018 (vide bukti surat P-3 dan P-4) ;

- Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dikaruniai Anak Perempuan yang bernama Gracia Indri yang lahir pada tanggal 09 juni 2009 di Kanaan, dengan Jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7210-LT-22022018-0011 (vide bukti surat P-7) dan Anak Perempuan bernama Gloriel Arsybel yang lahir pada tanggal 08 desember 2015 di kanaan, dengan Jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7210-LT-07032018-0002 (vide bukti surat P-8)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai dan awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dimana setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar;
- Bahwa sejak tanggal Januari 2023 itu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang mana Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut belum dapat disimpulkan sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lainnya maka Majelis Hakim mengesampingkan petitum pertama Penggugat sampai dengan petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang mana Penggugat meminta pada pokoknya Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-29012018-0010 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 29 Januari 2018, Adalah putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam pasal 38 UU Perkawinan tersebut menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan Pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang Bahwa Perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah karena telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 April 2008, yang telah dilangsungkan secara agama kristen di Gereja bala keselamatan dihadapan pemuka agama kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, dengan No. 7210-KW-29012018-0010, tertanggal 2 Juli 2018 (vide bukti surat P-3 dan P-4). Yang mana dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu bernama [REDACTED]; (vide bukti surat P-7 dan P-8);

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam posita ke-5 yang pada pokoknya menyatakan pada pertengahan tahun 2022, Kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan, yang mana Tergugat mulai menunjukkan sikap arogansi, pulang dalam keadaan mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar yang membuat Penggugat merasa sakit hati sehingga menimbulkan cekcok antara keduanya yang semakin membuat rumah tangga menjadi retak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut sesuai dengan fakta hukum yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata-kata kasar. Kemudian sejak tanggal Januari 2023 itu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang ini. Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sempat akan di mediasi di kantor desa dengan melibatkan kedua keluarga, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah datang (vide bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Tergugat pergi meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak Januari 2023, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga terhadap petitum kedua ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 yang pada pokoknya meminta hak asuh atas anak bernama [REDACTED], Lahir pada tanggal 09 Juni 2009 di Kanaan dan anak bernama [REDACTED], Lahir pada tanggal 08 Desember 2015 di Kanaan;

Menimbang, bahwa konsep pengasuhan orang tua terhadap anak pada prinsipnya telah diatur di dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana menyebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Ketentuan ini telah sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa *"kuasa asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan yang buruk dan melanggar hukum, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan *"jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya"*. berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2), menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan hal tersebut maka meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh atas anak mereka diberikan kepada Penggugat yaitu ayahnya, tidaklah mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat sebagai ayah kandung kandungnya untuk bertemu dan ikut mengasuh dan memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka tidak dibenarkan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau pihak manapun juga untuk melakukan tindakan yang menghalang-halangi Tergugat sebagai ayahnya untuk setiap saat bertemu dengan anaknya yaitu atas anak [REDAKTED];

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ketiga ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan penggugat tidak mencantumkan mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", Kemudian ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sehingga dengan demikian patut pula bagi Majelis Hakim karena kewenangannya dan demi kelancaran administrasi setelah terjadinya perceraian, Maka Majelis Hakim akan menambah petitum dalam surat gugatan penggugat untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat juga tidak mencantumkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka kepada Penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu demi kelancaran administrasi setelah terjadinya perceraian ini terjadi, Majelis Hakim berpendapat untuk menambahkan petitum terkait dengan hal ini. Dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat



untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan *a quo* yang mana Penggugat meminta "Membebaskan biaya perkara menurut hukum". berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan "pihak yang kalah dengan putusan hakim dihukum pula membayar biaya perkara", maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan seluruhnya oleh karenanya Petitum kesatu gugatan *a quo* juga di kabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-29012018-0010 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi tertanggal 29 Januari 2018, putus karena perceraian;
4. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama:
  - [REDAKSI] yang lahir di kanaan pada Tanggal 9 juni 2009, dengan Jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7210-LT-22022018-0011;
  - [REDAKSI] yang lahir di kanaan pada Tanggal 8 Desember 2015, dengan Jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7210-LT-07032018-0002

yang masih dibawah umur berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan setiap saat Tergugat ingin menjenguk anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayang ataupun nafkah tidak dihalangi oleh siapapun;





5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;
6. Memerintahkan kepada kepada Penggugat dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor [REDACTED] tanggal 18 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdulah Junaedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.  
M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000
2.....B	:	Rp	75.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Pemberkasan/ATK		
3.....B	:	Rp 58.000
iaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000
NBP Panggilan Pertama		
5.....M	:	Rp 10.000
eterai		
6. Redaksi	:	Rp 10.000
Jumlah		<b>Rp 203.000</b>
(Dua ratus tiga ribu rupiah)		